

PANITIA PELAKSANA PENGANGKATAN PAMONG

KALURAHAN PUTAT KAPANEWON PATUK

KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

Sekretariat: Jl. Jogjakarta – Wonosari Km 23 Kodepos 55862

PENGUMUMAN

**PENERIMAAN PENDAFTARAN PAMONG
KALURAHAN PUTAT
(DUKUH SENDANGSARI)**

PERSYARATAN

- (1) Pengangkatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 - 1) jabatan Lurah;
 - 2) jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 - 3) jabatan negeri.
 - h. bersedia dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat;
 - i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan tersebut diatas, masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pamong Kalurahan adalah masyarakat yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

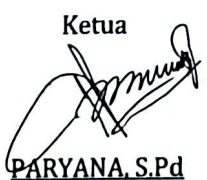
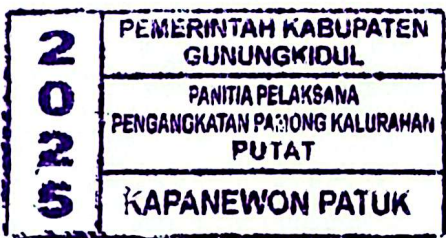
- (4) Dalam hal pengangkatan Dukuh, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan tambahan :
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (5) Dukungan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (6) Penduduk padukuhan setempat dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon dukuh.
- (7) Jumlah dukungan tersebut merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.

MEKANISME LAMARAN DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud terdiri dari :
 - a. surat permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 - 4) bersedia dan bertempat tinggal di kalurahan/padukuhan setempat.
 - c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
 - e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;

- f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
 - h. daftar riwayat hidup;
 - i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
 - j. surat izin dari pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan
 - l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan.
- (2) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf m, meliputi :
- a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan; dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud diatas dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 1 (satu) eksemplar fotokopi.
- (5) Dalam hal bakal calon Pamong Kalurahan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

Panitia

Ketua  <u>PARYANA, S.Pd</u>		Sekretaris  <u>IOKO YUONO</u>
--	--	--

TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

SEKRETARIAT PANITIA

2 JUNI 2025

s/d 12 JUNI 2025

JAM 09.00 S/D 13.00 WIB